



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS) KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) timbul akibat Infeksi Human Immuno Virus (HIV) yang berakibat fatal dengan menghancurkan kekebalan daya tahan tubuh manusia dan sampai saat ini belum ditemukan obat penyembuhannya maupun vaksin pencegahannya ;
 - b. bahwa penyebaran HIV/AIDS tersebut telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pergerakan HIV/AIDS di Indonesia telah berubah dari Low Epidemic ke Concentrated Epidemic dan apabila tidak ditanggulangi secara serius akan menurunkan kualitas atau bahkan memusnahkan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya berdampak buruk pada kelangsungan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 9/Kep/Menko/Kesra/VI/1991 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
14. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1439/01-D/HK/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal 1

Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia serta disesuaikan dengan kondisi daerah;
- b. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
- c. mengamankan warga masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dari ancaman HIV/AIDS demi kelangsungan pembangunan Daerah Bali;
- d. meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS dengan mobilisir peran serta dan kepedulian masyarakat, menghimpun dan menyatukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara lintas sektoral, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi;
- e. memperkecil dampak buruk yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS pada seseorang dan atau keluarganya baik dari sudut ekonomi, sosial, hukum dan hak azasi manusia;
- f. mengembangkan sistem informasi HIV/AIDS pada komisi sebagai pusat informasi HIV/AIDS Kabupaten Karangasem; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Karangasem, Ketu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali di Denpasar secara berkala dua kali setahun.

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS dalam menjalankan kegiatannya mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Puskesmas Pembantu Subagan Kabupaten Karangasem .

Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis program dan kesekretariatan, Ketua Komisi dapat membentuk dan menetapkan Tim Teknis yang bersifat Insidental sesuai dengan kebutuhan .

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 367 Tahun 2006 tentang Pembentukan Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI KARANGASEM,




I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 27 APRIL 2009, NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
KABUPATEN KARANGASEM

**Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
Kabupaten Karangasem**

Pembina	:	Bupati Karangasem
Ketua	:	Wakil Bupati Karangasem
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Wakil Ketua II	:	Assisten II Setda Kabupaten Karangasem
Ketua Harian	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Wakil Ketua Harian	:	Ka Bag Kesra Setda Kabupaten Karangasem
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komando Distrik Militer (KODIM) Karangasem 2. Kepala Kepolisian Resort Karangasem 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Karangasem 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem 7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem 10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem 11. Kepala Kantor Agama Kabupaten Karangasem 12. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karangasem 13. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Karangasem 14. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karangasem 15. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karangasem 16. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karangasem 17. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Karangasem

POKJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN MONITORING EVALUASI

- Koordinator : Ka Bid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kab. Karangasem
- Anggota :
1. Ka Bid Sosbud BAPEDA Kabupaten Karangasem
 2. Ka Bid Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Disdikpora Kabupaten Karangasem
 3. Ka Bid Kependudukan dan Capil Kabupaten. Karangasem
 4. Ka Bid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
 5. Ka Bid Pemberdayaan Perempuan dan KB pada BPP&KB Kabupaten Karangasem
 6. Ka.Si Urusan Agama Hindu Kantor Departemen Agama Kabupaten Karangasem
 7. Ka Si Surveillance, Wabah dan Bencana Diskes Kabupaten Karangasem
 8. Ka Si Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Diskes Kabupaten Karangasem
 9. Ka Si Pengkajian dan Pengembangan Kesehatan Diskes Kabupaten Karangasem
 10. Ka Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran Diskes Kabupaten Karangasem

POKJA PENGOBATAN, PERAWATAN DAN DUKUNGAN

- Koordinator : Ka Bid Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
- Anggota :
1. Ka Bid Keperawatan dan Rujukan, RSUD Daerah Kabupaten Karangasem
 2. Ka Bid Pelayanan dan Penunjang, RSUD Daerah Kabupaten Karangasem
 3. Ka Si Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus Dinkes Kabupaten Karangasem
 4. Ka Si Farmasi, Sarana, dan Peralatan Kesehatan Dinkes Kabupaten Karangasem
 5. Kepala Klinik VCT, RSUD Daerah Kabupaten Karangasem
 6. Konselor VCT Kabupaten Karangasem
 7. LSM Peduli AIDS Kabupaten Karangasem

POKJA PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

- Koordinator : Ka Bid Pengembangan Kesehatan Diskes Kabupaten Karangasem
- Anggota :
1. Ka Bag Humas dan Protokol Setda Karangasem
 2. Ka Bid Komunikasi dan Informatika Dinas Kom&Info Kabupaten Karangasem
 3. Ka Si Kesehatan Keluarga Diskes Kabupaten Karangasem
 4. Ka Si Promosi Kesehatan Diskes Kabupaten Karangasem
 5. Ka Si Evaluasi dan Pelaporan Dinkes Kabupaten Karangasem

STAF SEKRETARIAT KPA

1. I Gede Suharjana(Pemegang Program PMS / HIV /AIDS)
2. I Nyoman Cipta Negara, SE (Staf full timer PP)
3. Kadek Candra Mas Sulistia Wati, Amd. Akun
(Staf full timer PA)

